

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam merupakan *the comprehensive way of the life* bagi setiap muslim. Ajaran-ajarannya universal disetiap ditujukan kepada seluruh umat manusia untuk mencapai kemaslahatan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak terkecuali dalam aspek ekonomi, islam sangat menganjurkan umatnya untuk bertebaran dimuka bumi mencari karunia Ilahi.

Umat Islam dalam kehidupan modern ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Disatu sisi ia harus mampu mengikuti perkembangan global dibidang ekonomi dan teknologi, sementara disisi lain ia juga harus berpegang teguh pada ketentuan yang ada dalam syariah. Dengan kata lain umat Islam harus mampu bertahan di era globalisasi dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariah.¹

Perkembangan lembaga keuangan syari'ah pada satu sisi membanggakan, tetapi di sisi lain masih sangat memprihatikan karena belum didukung oleh instrument hukum yang memadai sebagaimana lembaga keuangan konvensional. Di antara instrumen hukum yang pada saat ini masih dirasa kurang memadai karena berbasiskan paradig kontrak bisnis konvensional adalah bidang notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua pembuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian terhadap tanggalnya, menyimpan

¹Abdul Ghofur Anshory, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press, 2009), h.8.

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Kode Etik bagi Notaris sangatlah penting dalam menjalankan profesinya, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, menjadi landasan hukum tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris.³

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum seperti maksud dari ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 merupakan suatu jabatan terhormat yang diberikan oleh negara secara simbolis, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUJN, yakni seorang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri negara dimaksud ialah, menteri Kehakiman (sekarang disebut Menkumham), maka seorang notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi badan eksekutif atau unsur dari beberapa badan pemerintahan. Maksud kebebasan seperti dimaksud agar, profesi notaris nantinya tidak akan takut untuk menjalankan jabatannya, sehingga dapat bertindak netral dan independen.⁴

Akta Notaris diperlukan karena ada dua alasan yaitu diperintah oleh undang-undang dan untuk kepentingan pembuktian. Untuk alasan pertama, Undang-Undang memerintahkan supaya sebuah perbuatan yang dilakukan dengan menuangkan dalam akta notaris yang merupakan sebuah kewajiban. Kemudian alasan kedua untuk

²Laurensius Arliman S, *Notaris dan Penegak Hukum Oleh Hakim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 2.

³Penegakan Hukum Jabatan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila dalam Rangka Kepastian Hukum, disusun oleh Endang Purwaningsi, diterbitkan Jurnal Hukum FH Yarsi Vol. 2No3 Desember 2011.

⁴Dedy Rajasa Waluyo, *Hanya Ada Satu Pejabat Umum ialah Notaris*, (Jurnal Notariat, April - Juni 2013), h. 41.

kepentingan pembuktian, hal ini karena suatu peristiwa yang dituangkan dalam sebuah akta tujuannya dipergunakan untuk pembuktian peristiwa yang telah lalu. Apabila akta tersebut berupa akta notaris maka akan semakin dapat dipercaya karena mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena patut dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan alat bukti lain.⁵

Lalu lintas pembuatan akta berada dalam ranah hukum perdata yang menjadi kompetensi Notaris. Jasa hukum Notaris saat ini bukan hanya digunakan oleh pribadi seseorang untuk mensahkan perjanjian atau perikatan melainkan pula masuk ke dalam dunia perbankan mengingat akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna.

Bank sebagai lembaga keuangan memanfaatkan jasa hukum Notaris dalam setiap perjanjian akta seperti jaminan fidusia dan hak tanggungan. Pada umumnya bank-bank konvensional yang lebih terdengar melibatkan Notaris dalam pembuatan akta perjanjian dibandingkan Bank Syariah. Namun demikian saat ini Bank-Bank Syariah sebagai sub sistem dari Sistem Perbankan Nasional yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UUPS) juga menggunakan jasa hukum Notaris dalam setiap kegiatan bisnisnya, terutama masih terkait dengan akad perjanjian syariah.

Begitu halnya notaris yang ada di Parepare, peningkatan dalam melayani masyarakat harus tepat sehingga pemerintahan kota parepare akan memberikan teknologi yang harus mengawasi para notaris di parepare sehingga dapat perhati-hati dan waspada dalam melayani masyarakat. Notaris di Parepare sudah memudahkan masyarakat dalam mengurus surat-surat tanah dan lain-lain masyarakat. Sebaliknya,

⁵Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (cet. Ke-I Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.137.

jika perilaku kejujuran yang diabaikan bisa membuat perusahaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat bahkan mungkin dituntut di muka hukum. Manajemen yang tidak menererapkan nilai-nilai perilaku kejujuran dan hanya berorientasi pada laba (tujuan) jangka pendek, tidak akan mampu bertahan (*survive*) dalam jangka panjang.⁶

Oleh karena itu notaris harus memegang prinsip kejujuran, keadilan serta sikap transparansi dan netral (tidak memihak siapapun) dalam sebuah akad perjanjian murabahah perlu diterapkan dan berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi Notaris tentang Akad Perjanjian Syariah (Studi di Kantor Notaris Parepare)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka berikut ini dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana persepsi notaris tentang akad perjanjian syariah?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan akad perjanjian syariah di kantor notaris?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini:

- 1.3.1. Untuk mengetahui persepsi notaris tentang akad perjanjian syariah.
- 1.3.2 Untuk mengetahui penerapan akad perjanjian syariah di kantor notaris

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1.4.1 Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan pengetahuan tentang persepsi notaris terhadap akad perjanjian syariah.

⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), h. 66.

- 1.4.2 Bagi masyarakat atau nasabah untuk menambah pengetahuan mengenai fungsi notaris sebagai pihak ketiga.
- 1.4.3 Bagi pihak lain diharapkan berguna sebagai sumbangan pikiran dan perbandingan dalam melakukan penelitian yang sama pada tempat yang berbeda, dengan penelitian ini untuk masa yang akan datang.

